



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4 - Lombok Tengah

DOKUMEN PENGADAAN
Tanggal : 15 Februari 2024

KEGIATAN
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS)
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN
OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENAMPUNG AIR ALAMI LAINNYA

PEKERJAAN
PENGADAAN BAHAN PERBAIKAN SALURAN DI. EMBUNG BENGAK

TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan
 - 1.1 Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga terlampir.
 - 1.2 Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Perbaikan Saluran DI. Embung Bengak
2. Jadwal Pelaksanaan

Sebelum memulai pekerjaan dilapangan, penyedia jasa wajib membuat rencana kerja berupa barchat.
Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada direksi teknik dan disahkan oleh pengguna jasa paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah surat keputusan penunjukan kerja.
Pengawas dan direksi akan menilai Prestasi pekerjaan penyedia jasa berdasarkan rencana kerja.
3. Pekerjaan Persiapan
 - 3.1 Menyiapkan lokasi pendropan bahan yang berada di masing – masing daerah irigasi.
 - 3.2 Lokasi pendropan bahan tidak boleh menghalangi dari pada badan jalan dan membuat papan tanda pada tempat pendropan bahan.
4. Mutu Bahan dan Syarat-Syarat Cara Pemeriksaan Bahan Bangunan
 - 4.1 Semen yang dipakai harus dengan persyatan N.I.8 Type I menurut ASTM dan memenuhi standar portland cement isi 50 kg
 - 4.2 Pasir yang bersih, tajam dan bebas lumpur, tanah liat, kotoran organik dan bahan yang merusak Pasangan.
 - 4.3 Batu yang digunakan adalah batu belah dengan yang keras dengan diameter antara 20 s/d 25 cm, bersih dari kotoran dan lumpur
 - 4.4 Semua bahan-bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2 (dua) syarat-syarat teknis ini.
 - 4.5 Bahan bangunan yang telah didatangkan ditempat pekerjaan tetapi ditolak pemakainya oleh konsultan pengawas harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan selambat-lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak jam penolakan.
5. Pemeriksaan Bahan
 - 5.1 Sebelum memulai pekerjaan pengadaan, terlebih dahulu penyedia menyampaikan permakluman kepada PPK dan yang terkait dengan lokasi pengadaan.
 - 5.2 Setelah bahan yang diadakan oleh penyedia telah diadakan, penyedia menyampaikan surat permohonan pemeriksanaan bahan yang telah berada dilokasi, dan akan ditindaklanjuti pemeriksaan bahannya oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Bahan.
7. Foto Dokumentasi
 - 7.1 Guna perlengkapan dalam laporan Pelaksanaan pengadaan bahan diwajibkan membuat foto-foto berwarna ukuran postcard, pemotretan / foto-foto diambil pada masing – masing bahan yaitu : Batu, Pasir, Semen
Foto diambil dari titik dan arah yang sama untuk setiap tahap pengambilan foto. Gambar diserahkan masing-masing rangkap 3 (tiga) dimuat dalam album dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Praya, 15 Februari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUNAWARDI ST.MT
NIP. 197612222000031002